



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Ray Sahrani;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Ciomas Indah Blok Q 16/14 RT. 003 RW. 011
Desa Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa Aldi Ray Sahrani harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Aldi Ray Sahrani bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldi Ray Sahrani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim seberat 2,2463 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,5811 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim seberat 0,3394 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,0632 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone dengan merek Samsung Note 9 warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor : 082258691407 beserta nomor imei handphone : 359447095582862

Dirampas untuk negara.

5. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



-----Bahwa terdakwa Aldi Ray Sahrani pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintesis perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya telah dihubungi oleh temannya yang bernama Icam (DPO), dalam kesempatan itu Icam meminta bantuan terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis tembakau sintesis kepada terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak sekitar 2,5 (dua koma lima) R. Setelah terdakwa menyanggupinya lalu Icam mengatakan agar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan dibayarkan saat narkotika jenis tembakau sintesis sudah diberikan kepada Icam. Setelah terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa mengatakan kepada Icam agar menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa. Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi akun instagram yang bernama Ilacoste dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak sekitaran 2,5 (dua koma lima) R seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah akun tersebut menyanggupinya, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintesis tersebut ke Nomor Rekening BCA milik akun itu, yang kemudian terdakwa pergi ke ATM BCA di sekitar Jl. Laladon Ciomas Kab. Bogor untuk melakukan setor tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan transfer ke no. rekening BCA milik akun Ilacoste lalu sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa mengirimkann bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis tembakau sintesis yang kemudian pada saat itu juga akun Ilacoste memerintahkan kepada terdakwa agar pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor dan menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah saksi M. Aulia Hafidz dengan maksud untuk meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz. Setelah bertemu dengan saksi M. Aulia Hafidz saat itu terdakwa beralasan meminta antar kepada



saksi M. Aulia Hafidz dengan tujuan untuk bertemu pacar terdakwa didaerah Ciapus Kab.Bogor dan tidak membicarakan terkait narkoba sehingga saat itu saksi M. Aulia Hafidz menerima ajakan terdakwa itu. Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib saat diperjalanan menuju daerah Ciapus Kab.Bogor, kemudian akun Ilacoste mengirimkan foto petunjuk dan lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang berada dibawah batu di gang sebelah pom bensin Ciapus Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa pergi ke jalan tersebut dan setibanya di daerah Ciapus Kab Bogor sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa meminta saksi Aulia untuk menunggunya di warung yang ada sekitar jalan itu dengan alasan terdakwa akan bertemu temannya yang mana hal itu dilakukan agar saksi M. Aulia Hafidz tidak curiga kepada terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan bungkus rokok lalu terdakwa melihat isinya yang didalam nya berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik klip dan 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik rokok lalu bungkusannya tersebut terdakwa buang dan setelah itu terdakwa menghubungi Icam untuk bertemu dengan di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dengan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Icam dan terdakwa akan menerima pembayarannya yang kemudian Icam mengatakan "ok". Setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis lalu terdakwa menghampiri saksi M. Aulia Hafidz sambil terdakwa mengatakan kalau urusan terdakwa sudah beres lalu meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz ke Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dimana terdakwa dan Icam akan bertemu.
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkoba jenis tembakau sintetis didalam kantong jaket bawah dan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkoba jenis tembakau sintetis lagi terdakwa simpan didalam kantong jaket bawah dan apa yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa melakukannya dibelakang saksi M. Aulia Hafidz sehingga dirinya tidak menaruh curiga. Setelah tiba ditempat tujuan sekitar jam 23.00 Wib, lalu terdakwa menunggu Icam untuk memberikan tembakau sintetis pesannya, namun saat terdakwa sedang menunggu perbuatannya dicurigai oleh saksi Bripka Yusri Dawi dan saksi Bripka Eri Winarto selaku petugas Kepolisian pada Sat Res



Narkoba Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan tugas patroli diwilayah Kota Bogor yang selanjutnya Bripka Yusri Dawi dan saksi Bripka Eri Winarto langsung mengamankan terdakwa dan saksi M. Aulia Hafidz dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintesis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu, sehingga berdasarkan penemuan itu terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintesis tersebut tanpa seijin dari yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintesis dilarang oleh Undang-Undang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL156FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat setelah dilakukan labkrim seberat 2,2463 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,5811 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat setelah dilakukan labkrim seberat 0,3394 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,0632 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-en PINACA dan terdaftar dalam Golongan 1 No urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2003 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan dan Diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Positif Narkotika adalah benar mengandung jenis MDMB-4 PINACA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Subsidiair

-----Bahwa terdakwa Aldi Ray Sahrani pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bripka Yusri Dawi dan saksi Bripka Eri Winarto selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan tugas patrol diwilayah Kota Bogor, telah mencurigai terdakwa bersama dengan saksi M. Aulia Hafidz sedang berada di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dalam kondisi mencurigakan. Berdasarkan kecurigaan itu selanjutnya Bripka Yusri Dawi dan saksi Bripka Eri Winarto langsung menghampirinya dan setelah memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian nampak saat itu terdakwa dan saksi M. Aulia Hafidz seperti ketakutan. Selanjutnya Bripka Yusri Dawi dan saksi Bripka Eri Winarto langsung mengamankan terdakwa dan saksi M. Aulia Hafidz dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu, sehingga berdasarkan penemuan itu terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL156FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan/daun dengan berat setelah dilakukan labkrim seberat 2,2463 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,5811 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan/daun dengan berat setelah dilakukan labkrim seberat 0,3394 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,0632 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-en PINACA dan terdaftar dalam Golongan 1 No urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2003 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan dan Diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Positif Narkotika adalah benar mengandung jenis MDMA-4 PINACA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusri Dawi;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan bersama dengan saksi Bripka Eri Winarto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aldi Ray Sahrani dan M. Aulia Hafidz karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis tembakau sintesis.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika saksi yang sedang melakukan tugas patrol di wilayah Kota Bogor, telah mencurigai terdakwa bersama dengan saksi M. Aulia Hafidz sedang berada di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor dalam kondisi mencurigakan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr



- Bahwa atas dasar kecurigaan itu selanjutnya saksi dan saksi Bripka Eri Winarto langsung menghampirinya dan setelah memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian nampak saat itu terdakwa dan M. Aulia Hafidz seperti ketakutan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Bripka Eri Winarto langsung mengamankan terdakwa dan M. Aulia Hafidz dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa kekantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari akun instagram yang bernama llacoste yang terdakwa beli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dengan cara sistim tempel pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.30 wib di Pom Bensin Ciapus Kab. Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eri Winarto;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan bersama dengan saksi Bripka Yusri Dawi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aldi Ray Sahrani dan M. Aulia Hafidz karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika saksi yang sedang melakukan tugas patrol diwilayah Kota Bogor, telah mencurigai terdakwa bersama dengan saksi M. Aulia Hafidz sedang berada di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dalam kondisi mencurigakan.
- Bahwa atas dasar kecurigaan itu selanjutnya saksi dan saksi Bripka Yusri Dawi langsung menghampirinya dan setelah memperkenalkan diri selaku



petugas Kepolisian nampak saat itu terdakwa dan M. Aulia Hafidz seperti ketakutan.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Bripka Yusri Dawi langsung mengamankan terdakwa dan M. Aulia Hafidz dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari akun instagram yang bernama Ilacoste yang terdakwa beli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dengan cara sistim tempel pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.30 wib di Pom Bensin Ciapus Kab. Bogor sebanyak 2 (dua) bungkus.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor bersama teman Terdakwa yang bernama Aulia yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang laki-laki yang bernama Sdr. Icam (dpo) dengan tujuan untuk menjual beli tembakau sintetis yang Terdakwa miliki di jalan tersebut dan kemudian ada kedua saksi kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua dan kemudian Terdakwa berdua diinterogasi di Tempat Kejadian Perkara oleh kedua saksi kepolisian tersebut namun dalam perkara ini teman Terdakwa yang bernama Aulia tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang Terdakwa lakukan sekarang ini.
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumahnya telah dihubungi oleh temannya yang bernama Icam (DPO), dalam kesempatan itu Icam meminta bantuan terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak sekitar 2,5 (dua koma lima) R. Setelah terdakwa



menyanggupinya lalu Icam mengatakan agar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan dibayarkan saat narkoba jenis tembakau sintetis sudah diberikan kepada Icam.

- Bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada Icam agar menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa. Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi akun instagram yang bernama Ilacoste dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak sekitaran 2,5 (dua koma lima) R seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah akun tersebut menyanggupinya, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke Nomor Rekening BCA milik akun itu, yang kemudian terdakwa pergi ke ATM BCA di sekitar Jl. Laladon Ciomas Kab. Bogor untuk melakukan setor tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan transfer ke no. rekening BCA milik akun Ilacoste lalu sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa mengirimann bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu juga akun Ilacoste memerintahkan kepada terdakwa agar pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor dan menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah M. Aulia Hafidz dengan maksud untuk meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz dengan alasan untuk bertemu pacar terdakwa didaerah Ciapus Kab.Bogor.
- Bahwa setelah saksi M. Aulia Hafidz menerima ajakan terdakwa itu kemudian terdakwa jalan dan saat diperjalanan menuju daerah Ciapus Kab.Bogor, terdakwa mendapat kiriman foto petunjuk dan lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang berada dibawah batu di gang sebelah pom bensin Ciapus Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke jalan tersebut dan setibanya di daerah Ciapus Kab Bogor sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa meminta saksi Aulia untuk menunggunya di warung yang ada sekitar jalan itu dengan alasan terdakwa akan bertemu teman nya yang mana hal itu dilakukan agar M. Aulia Hafidz tidak curiga kepada terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan bungkus rokok lalu terdakwa melihat isinya yang didalam nya berisikan 2 (dua) bungkus



narkotika jenis tembakau sintetis diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik klip dan 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik rokok lalu bungkus rokoknya tersebut terdakwa buang dan setelah itu terdakwa menghubungi Icam untuk bertemu dengan di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dengan tujuan untuk menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada Icam dan terdakwa akan menerima pembayarannya yang kemudian Icam mengatakan "ok". Setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa menghampiri saksi M. Aulia Hafidz sambil terdakwa mengatakan kalau urusan terdakwa sudah beres lalu meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz ke Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dimana terdakwa dan Icam akan bertemu.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam kantong jaket bawah dan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis lagi terdakwa simpan didalam kantong jaket bawah dan apa yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa melakukannya dibelakang M. Aulia Hafidz sehingga dirinya tidak menaruh curiga.
- Bahwa setelah tiba ditempat tujuan sekitar jam 23.00 Wib, lalu terdakwa menunggu Icam untuk memberikan tembakau sintetis pesannya, namun saat terdakwa sedang menunggu perbuatannya dicurigai oleh petugas Polisi yang sedang melakukan tugas patroli diwilayah Kota Bogor sehingga terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim seberat 2,2463 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,5811 gram



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim sebesar 0,3394 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,0632 gram.
- 1 (satu) Buah Handphone dengan merek Samsung Note 9 warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor : 082258691407 beserta nomor imei handphone : 359447095582862

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor bersama teman Terdakwa yang bernama Aulia yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang laki-laki yang bernama Sdr. Icam (dpo) dengan tujuan untuk menjual beli tembakau sintetis yang Terdakwa miliki di jalan tersebut dan kemudian ada kedua saksi kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua dan kemudian Terdakwa berdua diinterogasi di Tempat Kejadian Perkara oleh kedua saksi kepolisian tersebut namun dalam perkara ini teman Terdakwa yang bernama Aulia tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang Terdakwa lakukan sekarang ini.
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumahnya telah dihubungi oleh temannya yang bernama Icam (DPO), dalam kesempatan itu Icam meminta bantuan terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak sekitar 2,5 (dua koma lima) R. Setelah terdakwa menyanggupinya lalu Icam mengatakan agar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan dibayarkan saat narkotika jenis tembakau sintetis sudah diberikan kepada Icam.
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada Icam agar menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa. Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi akun instagram yang bernama llacoste dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak sekitaran 2,5 (dua koma lima) R seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah akun tersebut menyanggupinya, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke Nomor Rekening BCA milik akun itu, yang kemudian terdakwa pergi ke ATM BCA di sekitar Jl. Laladon Ciomas Kab. Bogor untuk melakukan setor tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transfer ke no. rekening BCA milik akun Ilacoste lalu sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa mengirimkan bukti transfer yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu juga akun Ilacoste memerintahkan kepada terdakwa agar pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor dan menunggu kabar selanjutnya.
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah M. Aulia Hafidz dengan maksud untuk meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz dengan alasan untuk bertemu pacar terdakwa di daerah Ciapus Kab. Bogor.
- Bahwa setelah saksi M. Aulia Hafidz menerima ajakan terdakwa itu kemudian terdakwa jalan dan saat diperjalanan menuju daerah Ciapus Kab. Bogor, terdakwa mendapat kiriman foto petunjuk dan lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang berada dibawah batu di gang sebelah pom bensin Ciapus Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke jalan tersebut dan setibanya di daerah Ciapus Kab Bogor sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa meminta saksi Aulia untuk menunggunya di warung yang ada sekitar jalan itu dengan alasan terdakwa akan bertemu teman nya yang mana hal itu dilakukan agar M. Aulia Hafidz tidak curiga kepada terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan bungkus rokok lalu terdakwa melihat isinya yang didalam nya berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik klip dan 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik rokok lalu bungkus rokoknya tersebut terdakwa buang dan setelah itu terdakwa menghubungi Icam untuk bertemu dengan di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Icam dan terdakwa akan menerima pembayarannya yang kemudian Icam mengatakan "ok". Setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis lalu terdakwa menghampiri saksi M. Aulia Hafidz sambil terdakwa mengatakan kalau urusan terdakwa sudah beres lalu meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz ke Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor dimana terdakwa dan Icam akan bertemu.
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkoba jenis tembakau sintetis didalam kantong jaket bawah dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr



1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis lagi terdakwa simpan didalam kantong jaket bawah dan apa yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa melakukannya dibelakang M. Aulia Hafidz sehingga dirinya tidak menaruh curiga.

- Bahwa setelah tiba ditempat tujuan sekitar jam 23.00 Wib, lalu terdakwa menunggu Icarn untuk memberikan tembakau sintetis pesannya, namun saat terdakwa sedang menunggu perbuatannya dicurigai oleh petugas Polisi yang sedang melakukan tugas patroli diwilayah Kota Bogor sehingga terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang



ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Aldi Ray Sahrani sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor bersama teman Terdakwa yang bernama Aulia yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang laki-laki yang bernama Sdr. Icam (dpo) dengan tujuan untuk menjual beli tembakau sintetis yang Terdakwa miliki di jalan tersebut dan kemudian ada kedua saksi kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua dan kemudian Terdakwa berdua diinterogasi di Tempat Kejadian Perkara oleh kedua saksi kepolisian tersebut namun dalam perkara ini teman Terdakwa yang bernama Aulia tersebut tidak ada kaitan nya dengan apa yang Terdakwa lakukan sekarang ini.



Menimbang, bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumahnya telah dihubungi oleh temannya yang bernama Icam (DPO), dalam kesempatan itu Icam meminta bantuan terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis tembakau sintetis kepada terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak sekitar 2,5 (dua koma lima) R. Setelah terdakwa menyanggupinya lalu Icam mengatakan agar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan dibayarkan saat narkoba jenis tembakau sintetis sudah diberikan kepada Icam.

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada Icam agar menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa. Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi akun instagram yang bernama Ilacoste dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak sekitaran 2,5 (dua koma lima) R seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah akun tersebut menyanggupinya, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke Nomor Rekening BCA milik akun itu, yang kemudian terdakwa pergi ke ATM BCA di sekitar Jl. Laladon Ciomas Kab. Bogor untuk melakukan setor tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melakukan transfer ke no. rekening BCA milik akun Ilacoste lalu sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa mengirimkan bukti transfernya yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu juga akun Ilacoste memerintahkan kepada terdakwa agar pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor dan menunggu kabar selanjutnya.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah M. Aulia Hafidz dengan maksud untuk meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz dengan alasan untuk bertemu pacar terdakwa di daerah Ciapus Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa setelah saksi M. Aulia Hafidz menerima ajakan terdakwa itu kemudian terdakwa jalan dan saat diperjalanan menuju daerah Ciapus Kab. Bogor, terdakwa mendapat kiriman foto petunjuk dan lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang berada dibawah batu di gang sebelah pom bensin Ciapus Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke jalan tersebut dan setibanya di daerah Ciapus Kab Bogor sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa meminta saksi Aulia untuk menunggunya di warung yang ada sekitar jalan itu dengan alasan terdakwa akan bertemu teman nya yang mana hal itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar M. Aulia Hafidz tidak curiga kepada terdakwa yang akan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan bungkus rokok lalu terdakwa melihat isinya yang didalam nya berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik klip dan 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik rokok lalu bungkus rokoknya tersebut terdakwa buang dan setelah itu terdakwa menghubungi Icam untuk bertemu dengan di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dengan tujuan untuk menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada Icam dan terdakwa akan menerima pembayarannya yang kemudian Icam mengatakan "ok". Setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa menghampiri saksi M. Aulia Hafidz sambil terdakwa mengatakan kalau urusan terdakwa sudah beres lalu meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz ke Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor dimana terdakwa dan Icam akan bertemu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam kantong jaket bawah dan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis lagi terdakwa simpan didalam kantong jaket bawah dan apa yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa melakukannya dibelakang M. Aulia Hafidz sehingga dirinya tidak menaruh curiga.

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat tujuan sekitar jam 23.00 Wib, lalu terdakwa menunggu Icam untuk memberikan tembakau sintetis pesannya, namun saat terdakwa sedang menunggu perbuatannya dicurigai oleh petugas Polisi yang sedang melakukan tugas patroli diwilayah Kota Bogor sehingga terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan, serta bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec.Bogor Barat Kota Bogor bersama teman Terdakwa yang bernama Aulia yang pada saat itu Terdakwa sedang menunggu seorang laki-laki yang bernama Sdr. Icam (dpo) dengan tujuan untuk menjual beli tembakau sintetis yang Terdakwa miliki di jalan tersebut dan kemudian ada kedua saksi kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdua dan kemudian Terdakwa berdua diinterogasi di Tempat Kejadian Perkara oleh kedua saksi kepolisian tersebut namun dalam perkara ini teman Terdakwa yang bernama Aulia tersebut tidak ada kaitannya dengan apa yang Terdakwa lakukan sekarang ini.

Menimbang, bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di rumahnya telah dihubungi oleh temannya yang bernama Icam (DPO), dalam kesempatan itu Icam meminta bantuan terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis tembakau sintetis kepada terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebanyak sekitar 2,5 (dua koma lima) R. Setelah terdakwa menyanggupinya lalu Icam mengatakan agar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu yang nantinya akan dibayarkan saat narkotika jenis tembakau sintetis sudah diberikan kepada Icam.

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mengatakan kepada Icam agar menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa. Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi akun instagram yang bernama



Ilacoste dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak sekitaran 2,5 (dua koma lima) R seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah akun tersebut menyanggupinya, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke Nomor Rekening BCA milik akun itu, yang kemudian terdakwa pergi ke ATM BCA di sekitar Jl. Laladon Ciomas Kab. Bogor untuk melakukan setor tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melakukan transfer ke no. rekening BCA milik akun Ilacoste lalu sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa mengirimkan bukti transfer yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu juga akun Ilacoste memerintahkan kepada terdakwa agar pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor dan menunggu kabar selanjutnya.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa pergi ke daerah Ciapus Kab. Bogor terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah M. Aulia Hafidz dengan maksud untuk meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz dengan alasan untuk bertemu pacar terdakwa di daerah Ciapus Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa setelah saksi M. Aulia Hafidz menerima ajakan terdakwa itu kemudian terdakwa jalan dan saat diperjalanan menuju daerah Ciapus Kab. Bogor, terdakwa mendapat kiriman foto petunjuk dan lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang berada dibawah batu di gang sebelah pom bensin Ciapus Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke jalan tersebut dan setibanya di daerah Ciapus Kab Bogor sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa meminta saksi Aulia untuk menunggunya di warung yang ada sekitar jalan itu dengan alasan terdakwa akan bertemu teman nya yang mana hal itu dilakukan agar M. Aulia Hafidz tidak curiga kepada terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan bungkus rokok lalu terdakwa melihat isinya yang didalam nya berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik klip dan 1 (satu) bungkus yang tersimpan didalam plastik rokok lalu bungkus rokoknya tersebut terdakwa buang dan setelah itu terdakwa menghubungi Icam untuk bertemu dengan di Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Icam dan terdakwa akan menerima pembayarannya yang kemudian Icam mengatakan "ok". Setelah mendapatkan



narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa menghampiri saksi M. Aulia Hafidz sambil terdakwa mengatakan kalau urusan terdakwa sudah beres lalu meminta antar kepada saksi M. Aulia Hafidz ke Jl. RE. Abdullah Kel. Pasir Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor dimana terdakwa dan Icam akan bertemu.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam kantong jaket bawah dan 1 (satu) bungkus plastik rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis lagi terdakwa simpan didalam kantong jaket bawah dan apa yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa melakukannya dibelakang M. Aulia Hafidz sehingga dirinya tidak menaruh curiga.

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat tujuan sekitar jam 23.00 Wib, lalu terdakwa menunggu Icam untuk memberikan tembakau sintetis pesanannya, namun saat terdakwa sedang menunggu perbuatannya dicurigai oleh petugas Polisi yang sedang melakukan tugas patroli diwilayah Kota Bogor sehingga terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus rokok berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa simpan didalam saku jaket yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Sistim tempel adalah transaksi jual beli narkoba yang dilakukan secara terselubung untuk menghindari kejaran kepolisian yaitu dengan cara : narkoba yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut tidak langsung bertemu dengan penjual narkoba tersebut akan tetapi melalui via Telepon atau lain nya dan setelah ada kesepakatan kemudian narkoba tersebut disimpan di trotoar jalan dibungkus oleh bungkus apapun dan setelah itu tempat narkoba tersebut disimpan lalu difoto oleh penjual narkoba tersebut ditandai menggunakan panah yang kemudian foto tersebut dikirim kepada pembeli nya sebagai arahan untuknya untuk mengambil narkoba yang sudah dibeli nya tersebut dan cara pembelian nya pun menggunakan cara via transfer.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum dan dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan, serta bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Icam agar dibantu untuk membelikan tembakau sintetis, selanjutnya Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari sebuah akun instagram dan



telah membayarnya, kemudian Terdakwa juga yang mengambil Narkotika tersebut dengan sistem tempel dan sebelum diserahkan kepada Sdr. Icam akhirnya Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena hal pokok dari permohonan tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengandung hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim seberat 2,2463 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,5811 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim seberat 0,3394 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,0632 gram, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh sebagai wujud dari telah terjadinya suatu tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone dengan merek Samsung Note 9 warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor : 082258691407 beserta nomor imei handphone : 359447095582862, meskipun telepon selular tersebut dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam melakukan kejahatan, akan tetapi karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Ray Sahrani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Ray Sahrani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim seberat 2,2463 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,5811 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat sebelum dilakukan labkrim seberat 0,3394 gram, dan berat setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim 0,0632 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Handphone dengan merek Samsung Note 9 warna hitam dengan kartu seluler Simpati Nomor : 082258691407 beserta nomor imei handphone : 359447095582862Dirampas untuk negara.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, 28 Oktober 2024 oleh kami, Eka Yektiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawati, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, Heryandes Resdino, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawati, S.H., M.H.,

Eka Yektiningsih, S.H.,

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.,